WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Walikota Subulussalam menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota;

b. bahwa ketentuan-ketentuan pada Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota perlu dilakukan penyesuaian, dengan meninjau kembali/mencabut Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota SubulussalamTahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

5. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.

6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

7. Kebijakan Akuntansi adalah Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota adalah Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

9. Sistem Akuntansi Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat SAPK adalah Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Kota.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun Kota.

11. Basis Akrual adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12. Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

13. Basis Kas Menuju Akrual adalah Basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

14. Pengakuan adalah Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan

akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

15. Pengukuran adalah Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

16. Pengungkapan adalah Laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)/ Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA), koreksi dan SAL akhir.

19. Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

20. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

24. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kota pada Pemerintah Kota selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

26. Entitas Akuntansi adalah Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

27. Entitas Pelaporan adalah Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota.

29. Pendapatan-LO adalah Hak Pemerintah Kota yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

30. Belanja adalah Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota.

31. Beban adalah Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

32. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

33. Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

34. Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota.

35. Ekuitas adalah Kekayaan bersih Pemerintah Kota yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota.

36. Koreksi adalah Tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

37. Penyesuaian adalah Transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

38. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah Daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP, AZAS UMUM DAN SISTEM AKUNTANSI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota terdiri atas definisi, klasifikasi, pihak-pihak terkait, dokumen yang digunakan, jurnal standar dan ilustrasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Bagian Kedua
Azas Umum

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota dibangun atas dasar Kebijakan akuntansi, merinci ketentuan yang diatur dalam Kebijakan akuntansi.

(2) Sistem Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan Pemerintah Kota dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Sistem Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subjek yang diatur dalam Sistem Akuntansi ini.

Bagian Ketiga

Sistem Akuntansi

Pasal 4

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Pendapatan.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Beban dan Belanja.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Transfer.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Pembiayaan.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 9

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Piutang.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 10

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Persediaan.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Investasi.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Aset Tetap.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 13

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Penyusutan.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

Pasal 14

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Dana Cadangan.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 15

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Aset Lainnya.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

Pasal 16

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Kewajiban.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

Pasal 17

(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota mengatur Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.
(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini.

Pasal 18

Lampiran dari Peraturan Walikota Subulussalam tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 34 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 20 November 2023 M
6 Jumadil Awal 1445 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 21 November 2023 M
7 Jumadil Awal 1445 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

SAIRUN

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR 74.